

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</p> <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>KOTA SINGKAWANG</p> <p>SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN</p>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	000.8.3.3763/Set-B/2023 Januari 2023  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Evan Erminda, S.Kom Pembina NIP. 19710312 200502 1 001
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)</p> <p>2. Undan-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)</p> <p>3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14,)</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p> <p>5. Permen 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permen 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>6. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah</p> <p>7. Peraturan Walikota Singkawang No 78 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017</p>	<p>1. Memahami peraturan dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2. Memahami tugas dan fungsi serta mekanisme Pencairan Anggaran</p> <p>3. Memahami dan mengerti prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan</p>
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	SOP Penyusunan Bku SOP SPJ Administratif SOP SPJ Fungsional	1. Komputer / Aplikasi 2. ATK 3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	Jika SOP Penyusunan BKT tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya penyusunan pelaporan pertanggungjawaban	1. Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2. Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf 3. Kasubbag : Lembar Disposisi; Paraf

SOP PENYUSUNAN BUKU KAS TUNAI

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		PPTK	Bendahara Pengeluaran	PPK	Sekretaris	Kepala	Kelengkapan		
1	Mengarsipkan dokumen-dokumen terkait dengan pengeluaran belanja dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran						Berkas bukti-bukti pengeluaran	5 Menit	Berkas bukti-bukti pengeluaran
2	Memverifikasi/memposting bukti-bukti pengeluaran ke dalam buku kas tunai, jika tidak sesuai dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki, jika sesuai ditandatangani dan diserahkan kepada PPK						Berkas bukti-bukti pengeluaran	1 hari	Berkas bukti-bukti pengeluaran
3	Memeriksa Buku Kas Tunai, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki, jika sesuai di paraf dan diserahkan kepada Sekretaris						Berkas bukti-bukti pengeluaran	15 Menit	Berkas bukti-bukti pengeluaran
4	Memeriksa Buku Kas Tunai, jika tidak sesuai dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki, jika benar di paraf dan diserahkan kepada Kepala						Berkas bukti-bukti pengeluaran	15 Menit	Berkas bukti-bukti pengeluaran
5	Memeriksa Buku Kas Tunai, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika benar ditandatangani dan diserahkan kepada PPK						Berkas bukti-bukti pengeluaran	15 Menit	Laporan Buku Kas Tunai
6	Menerima Buku Kas Tunai, dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran						Berkas bukti-bukti pengeluaran	15 Menit	Laporan Buku Kas Tunai
7	Menerima Buku Kas Tunai dan diarsipkan						Berkas bukti-bukti pengeluaran	5 Menit	Laporan Buku Kas Tunai, Dokumentasi Berkas